



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 486 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN LINGKUNGAN
KELURAHAN SE-KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, secara garis besar penetapan status ruas jalan sebagai jalan kelurahan dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Lingkungan Kelurahan Se-Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ruas Jalan Lingkungan Kelurahan se-Kabupaten Ngawi dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan Ruas Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan Nomor Induk Bidang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Lurah Pelem.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 486 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 8 Desember 2025

DAFTAR RUAS JALAN LINGKUNGAN
KELURAHAN DI KABPATEK NGAWI

No	Nama Ruas Jalan	Nomor Induk Bidang (NIB)	Luas Ruas Jalan (m ²)
1	2	3	4
1.	Gang Prembangan	01004	1.849
2.	Gang Kaweng	01014	1.716
3.	Gang Kelurahan Lama	01020	3.782
4.	Gang Pelem 3	01001	922
5.	Gang Pelem 2.1	00991	753
6.	Gang Pelem 2.2	00996	671
7.	Jalan Ronggolawe	00986	2.864

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO